

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang mulia dan sempurna telah tersebar melalui perantara Nabi Muhammad SAW, di dalamnya terdapat berbagai hukum yang mengatur semua tentang kehidupan manusia di bumi agar sesuai dengan syariat agama Islam. Ajaran Islam harus mampu diterapkan dalam setiap sendi kehidupan manusia tanpa terkecuali.¹ Pemakmuran dunia bergantung pada keberadaan manusia. Sedangkan keberadaan manusia bergantung pada perkawinan atau pernikahan.²

Pernikahan di bawah tangan selalu diidentikan dengan pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam islam namun tanpa pencatatan resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya syariaat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan pernikahan pada setiap terjadinya akad, namun dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan karna pencatatan pernikahan dapat dijadikan sebagai bukti otentik maka seseorang mendapat kepastian hukum.³

¹Adi Nur Rohman, "The Existence Of Masalah Mursal As The Basis Of Islamic Law Development In Indonesia" (Krtha Bhayangkara, 2016), h. 251.

² Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 7.

³Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Indonesia Legal Center Publishing: Karya Gemilang, 2007), h. 75.

Adapun di dalam ketentuan Hukum yaitu terdapat di dalam Q.S. An-Nisa/4:

59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁴

Pernikahan di bawah tangan tidak memiliki aspek legalitas karena dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Adapun dampak yang timbul dari pernikahan di bawah tangan yakni perkawinan tersebut dianggap tidak ada walupun telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan dan tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karna itu tentu diperlukan legalitas dari pernikahan di bawah tangan tersebut. Ketika para pihak ingin menetapkan legalitas pernikahan mereka dimata hukum negara maka harus

mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

⁴“Qur’an Kemenag,” diakses 6 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>.

⁵“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” t.t., Pasal 2, ayat 2.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, isbat nikah hanya dimungkinkan apabila berkenaan dengan beberapa keadaan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974.⁶

Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah seperti diatur dalam pasal 7 diatas, menyatakan bahwa secara tersirat peraturan di Indonesia mengakui keabsahan perkawinan siri atau pernikahan tidak tercatat, sebab berdasarkan alasan-alasan di atas, perkawinan tidak tercatat tersebut bisa dicatat secara administratif setelah diterima isbat nikahnya.⁷

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang keabsahannya diakui baik secara agama maupun secara hukum yuridis. Sah secara agama, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, sedangkan sah secara yuridis yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 8 (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), Pasal 7, ayat 3.

⁷Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet II (Jakarta: Kencana, 2004), h. 37.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Dalam pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapat keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum perundang-undangan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fihiyyah:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat.*⁹

Di Desa Sungai Punggu Baru terdapat kasus pasangan yang tidak mencatatkan pernikahan mereka secara resmi, Kasus ini di sebut sebagai pernikahan di bawah tangan. Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi keputusan pasangan-pasangan tersebut untuk melakukan pernikahan tersebut. Berdasarkan wawancara, pasangan-pasangan ini pada akhirnya melakukan pengesahan terhadap pernikahan tersebut guna untuk kebutuhan administrasi. Legalisasi (pengesahan) ini akan memberikan dampak positif bagi pasangan yang bersangkutan.

Pada awalnya, setelah akta perceraian diterbitkan kepada saudari yang melakukan perceraian terhadap suami terdahulu. Saudari tersebut kemudian melakukan menikah di bawah tangan, di karenakan persyaratan administrasi yang belum lengkap. Oleh karena itu, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) meminta

⁸Moh. Dhiwa Ulfajri A. Ismail, Nur Mohamad Kasim, "Implications of Legislation on the Status of Children Born from Marriages That are Not Recorded in the Law," 2023, 23, <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/DLJ/>.

⁹Rasyid Rizani, "Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama," t.t., h. 4.

mereka untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (PA) guna memenuhi persyaratan administrasi. Sayangnya, dalam pelaksanaannya pihak-pihak yang bersangkutan sering menghadapi berbagai kesulitan dan kendala dalam melakukan pengesahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai upaya legalisasi terhadap pernikahan yang dilakukan oleh pasangan-pasangan tersebut. Perlu diketahui bahwa itsbat nikah telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat 1-4 sehingga pihak-pihak yang terkait seharusnya mematuhi ketentuan yang berlaku.

Melalui observasi awal di atas, ditemukan sebuah permasalahan yang menarik perhatian peneliti, yaitu bagaimana pasangan yang menikah di bawah tangan berusaha melegalkan pernikahan mereka dan penyelesaian dari legalisasi pernikahan tersebut. Kasus ini melibatkan pernikahan di bawah tangan setelah akta perceraian di keluarkan dan pernikahan belum cukup umur. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Upaya Legalisasi Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya legalisasi pernikahan di bawah tangan ?
2. Bagaimana penyelesaian legalisasi pernikahan di bawah tangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya legalisasi pernikahan di bawah tangan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian legalisasi pernikahan di bawah tangan.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas di harapkan dari hasil dari ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun untuk pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan lebih luas bagi penulis dan masyarakat atau yang membaca penelitian ini mengenai permasalahan yang di teliti, khususnya tentang upaya legalisasi pernikahan di bawah tangan.
- b. Memberikan pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

2. Secara Praktis

- a. Untuk menerapkan teori-teori yang di pelajari pada saat di bangku perkuliahan.
- b. Unntuk melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak jadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan di teliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Upaya : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan

keluar).¹⁰ Upaya dalam penelitian ini adalah sebuah usaha dari pihak yang menikah di bawah tangan untuk melegalisasi pernikahan di bawah tangan.

2. Legalisasi : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengesahan. (menurut undang-undang atau hukum).¹¹ Dalam UU No.30 Tahun 2014 Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.¹² Legalisasi dalam penelitian ini adalah: Mengesahkan Pernikahan di bawah tangan dengan cara Isbat Nikah dan nikah ulang jika tidak terpenuhinya suatu rukun atau syarat pada pernikahan sebelumnya.
3. Pernikahan Di Bawah Tangan : Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengertian pernikahan di bawah tangan yaitu pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.¹³ Pernikahan di bawah tangan dalam penelitian ini yakni

¹⁰“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 30 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/upaya>.

¹¹“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 30 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/legalisasi>.

¹²*Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah*, 2014, h. 4.

¹³Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Emir, 2015) h. 558

pernikahan setelah akta perceraian di keluarkan dan pernikahan belum cukup umur.

F. Kajian Pustaka

Alasan kajian pustaka perlu dicantumkan adalah agar hasil dari penelitian ini benar benar bisa dianggap original, bukan plagiarisme dan bukan duplikasi, maka kiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Upaya legalisasi pernikahan di bawah tangan (Studi kasus di desa sungai punggu baru kecamatan anjir muara kabupaten barito kuala)”. Beberapa penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang di tulis oleh Raydatul Jannah Mahasiswi fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Tahun 2022 dengan judul “Upaya KUA Dalam Membantu Legalisasi Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Aara Kabupaten Tabalong”. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sama membahas pernikahan di bawah tangan, Perbedaannya dengan penelitian penulis memfokuskan bagaimana upaya KUA untuk membantu mencatatkan atau mendaftarkan pernikahan sebelum akand nikah terjadi.¹⁴ Sedangkan penelitian ini penulis memfokuskan upaya dan kendalanya apa saja saat para pihak mengesahkan

¹⁴Raydatul Jannah, “Upaya Kua Dalam Membantu Legalisasi Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Aara Kabupaten Tabalong)” (Syariah, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/19241/>.

pernikahan di bawah tangan. Dalam hal ini, pernikahan setelah akta perceraian di keluarkan dan pernikahan belum cukup umur.

2. Skripsi yang di tulis oleh Siti Fatimah Mahasiswi fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Tahun 2022 dengan judul “Nikah Ulang di Kecamatan Martapura Kota”. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sama membahas pernikahan di bawah tangan, Perbedaannya dengan penelitian penulis memfokuskan Nikaah Ulang untuk melegalisasikan pernikahan di bawah taangan, pengulangan pernikahan untuk di catatkannya pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat setelah mereka melakukan nikah di bawah tangan dikarenakan belum mencukupi usia perkawinan yang telah di tetapkan dalam undang-undang dan mereka yakin akan ditolak melakukan pernikahan secara resmi di KUA.¹⁵ Sedangkan penelitian ini penulis memfokuskan upaya dan kendalanya apa saja saat para pihak mengesahkan pernikahan di bawah tangan. Dalam hal ini, pernikahan setelah akta perceraian di keluarkan dan pernikahan belum cukup umur.
3. Skripsi yang di tulis oleh Ayuhan mahasiswi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Tahun 2011 dengan judul “Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sama membahas pernikahan di bawah tangan, Perbedaannya

¹⁵Siti Fatimah, “Nikah Ulang di Kecamatan Martapura Kota” (Fakultas Syariah, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/19835/>.

dengan penelitian penulis memfokuskan kepada bagaimana pernikahan sirri dapat dilegalkan melalui itsbat nikah setelah pernikahan tersebut dilangsungkan agar mendapatkan kepastian hukum dan setelah undang-undang perkawinan disahkan dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan dalam berumah tangga serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 52/Pdt.P/2009/PA.JP di Pengadilan Agama terkait masalah itsbat nikah tersebut. Selain itu, penelitian difokuskan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.¹⁶ Sedangkan penelitian ini penulis memfokuskan upaya dan kendalanya apa saja saat para pihak mengesahkan pernikahan di bawah tangan. Dalam hal ini, pernikahan setelah akta perceraian di keluarkan dan pernikahan belum cukup umur.

4. Skripsi yang di tulis oleh Siltah mahasiswi dari fakultas syari' ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019 dengan judul "Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)". Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sama membahas pernikahan di bawah tangan, Perbedaannya dengan penelitian penulis memfokuskan tentang isbat nikah sebagai upaya legalisasi pernikahan siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor :

¹⁶Ayuhan, "Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat" (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2011).

0085/Pdt.P/2017/PA.Bn).¹⁷ Sedangkan penelitian ini penulis memfokuskan upaya dan kendalanya apa saja saat para pihak mengesahkan pernikahan di bawah tangan. Dalam hal ini, pernikahan setelah akta perceraian di keluarkan dan pernikahan belum cukup umur. Untuk mengesahkan pernikahan di bawah tangan yang belum tercatat, di Desa Sungai Punggu Baru, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi masing masing bab yang akan diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya susunan tiap tiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berupa latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah dijelaskan dan dijabarkan tergambar dalam rumusan masalah, selanjutnya disusun dalam tujuan penelitian dan signifikan penelitian yang menjadi kegunaan hasil penelitian, adapun definisi operasional dirumuskan secara luas sesuai dengan judul penelitian. Kajian pustaka dibuat sebagai sebuah informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang lain. Metode penelitian membantu dalam merencanakan bagaimana penelitian akan di lakukan, termasuk pengumpulan data. dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan untuk memberikan struktur yang jelas untuk setiap tahap penelitian, sehingga setiap langkah yang di ambil terarah.

¹⁷Siltah, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Sirri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)" (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini berisikan tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Meliputi pernikahan, isbat nikah, dan nikah ulang.

Bab III Metode Penelitian, Isi dari bab ini adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta Teknik Pengolahan dan analisis data.

Bab IV Pembahasan, dibagian ini berisikan tentang laporan hasil penelitian yang menerangkan dengan mengenai data hasil penelitian yang didapat dari lapangan dan melakukan analisis mengenai data tersebut.

Bab V Penutup, bab ini merupakan penutup dari penulisan dan berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dan sub bab kedua berisi saran, yaitu sebuah masukan dan saran yang lebih menguatkan lagi bagi penelitian ini.